




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJI) TAHUN 2022



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi ini disusun dalam rangka menyajikan informasi yang obyektif dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan daerah kota Tebing Tinggi Nomor 17 tahun 2008 tentang struktur dan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.

Laporan ini memuat program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tebing Tinggi selama Tahun Anggaran 2022. Diharapkan penyusunan laporan ini dengan sistematika penyusunan yang telah ditentukan dan untuk menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta untuk mengukur kinerja, menganalisa kinerja dan akuntabilitas keuangan dengan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana kerja (RENJA) tahun 2022, dan telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

Tebing Tinggi, Januari 2023

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TEBING TINGGI**

MUHAMMAD FACHRY, S. STP, MAP
Nip. 19751217 199511 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka untuk memberikan pelayanan bagi penduduk Kota Tebing Tinggi, tentang tertibnya Administrasi Kependudukan, Seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan pelayanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, maka dengan program yang dilakukan pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagai Aparatur Pelayanan Publik mempunyai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

a. Tujuan

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien.
2. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM.
3. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

b. Sasaran

Adapun sasaran sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan diatas, adalah sebagai berikut yaitu :

1. Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan pengembangan database kependudukan.
3. Terciptanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak



penduduk.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan

c. Program yang dilaksanakan tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Pendaftaran Penduduk
3. Pencatatan Sipil



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008, tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata kerja dan Rincian Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang beroperasi secara efektif pada November 2008. Sebelum terbentuknya Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tugas pokok dan fungsi masalah Administrasi kependudukan merupakan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dalam rangka mewujudkan Kepemimpinan yang baik (Good Governance) diwajibkan bagi SKPD membuat laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu SKPD dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis Instansi, sesuai amanat Inpres Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 13 bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan (LAKIP) setiap tahun anggaran sebagai wujud pertanggung jawaban Pimpinan Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kota Tebing Tinggi diberi kewenangan yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan



pembangunan. Bersamaan dengan itu pemerintah daerah juga dibebani tanggung jawab yang tidak kecil. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut dibutuhkan kemampuan pemerintah daerah yang memadai baik kemampuan dalam pelayanan masyarakat maupun dalam pembangunan.

Dasar Hukum terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
3. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.
4. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi . Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digambarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi 2 (dua) sub bagian meliputi :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi 3 (tiga) seksi meliputi:
 1. Seksi Identitas penduduk
 2. Seksi Pindah Datang



3. Seksi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi 3 (tiga) seksi meliputi:
 1. Seksi Kelahiran
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi 3 (tiga) seksi meliputi:
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk menjalankan roda organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi didukung oleh 24 (dua puluh empat) orang PNS yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu.

Data pegawai/staf yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi saat ini adalah sebagai berikut:





No	Nama	Gol	Jabatan
1	Muhammad Fachry, S.STP, MAP 19751217 199511 1 001	IV/c	Kadis
2	Febrida Hapni Lubis, S.E, MM 19730203 200312 2 006	III/d	Sekretaris
3	Lince Siringo Ringo, S.H 19700102 199403 2 007	III/c	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Devisanta Wincheria Munthe, S.Si 19880718 201001 2 008	III/b	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
5	Ardian Nata Tarigan 19800119 201001 1 022	II/c	Pengadministrasi Umum
6	Rony 19760701 201001 1 013	II/c	Bendahara
7	Muhammad Denni Saragih, S.E 19800415 200904 1 004	III/d	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
8	Sufriadi, S.E 19831213 201503 1 001	III/b	Bendahara
9	Randy Gusto, S.E. 19930809 202012 1 012	III/a	Analisis Keuangan
10	Sugiartik 19831129 201412 2 002	II/b	Pengadministrasi Penerimaan
11	Mulia Arif R Harahap, S.STP, Msi 19841006 200312 1 001	IV/a	Ka.Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
12	Sri Mahyuni Siregar, A.Md 19810303 200312 2 008	IIIc	Kasi Identitas Penduduk
13	Darsih 19631127 198602 2 002	III/d	Kasi Pendataan Penduduk
14	Januastuti 19650103 198611 2 001	III/d	Kasi Kelahiran
15	Fahrizal Hasibuan 19660214 200701 1 002	II/d	Pengadministrasi Akte Kelahiran dan Kematian
16	Zakiyah 19700507 199103 2 004	III/d	Kasi Perkawinan dan Perceraian
17	Masdalina Nasution 19630602 198303 2 003	III/d	Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
18	Drs. Dalan Nggit Bangun 19670525 199503 1 002	IV/a	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
19	M. Arif Rahman Nasution, ST, MAP 19831104 200312 1 005	III/d	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
20	Mohd. Arifin Lubis, SH 19701203 200701 1 007	III/b	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
21	Fauzi Fadli 19760527 200312 1 007	III/a	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
22	Miftah Harahap 19940329 202012 2 001	III/a	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
23	Hetty Ramayaty Munthe, S.Kom 19741119 200904 2 002	III/c	Kasi Pengelolaan dan Penyajian Data
24	Toni Syahputra Saragih, A.Md 19870629 201101 1 005	III/a	Pengelola Data
25	Sri Rahmawati, SH 19820331 200701 2 001	III/b	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil “.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Pelaksana kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pelaksana administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-isu Strategis

Pemerintah Kota Tebing Tinggi berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perubahan cukup mendasar. Pada saat ini sedang dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan SIAK pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online dan terintegrasi dengan data base kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota lain. Selain itu, kebijakan lain adalah penerbitan dokumen kependudukan



secara elektronik, yaitu diterapkannya KTP elektronik.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :

1. Adanya ketidaksesuaian data/identitas antara data base kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/ Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti jamkesmas dan lain-lain.
2. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama peristiwa kematian yang mengakibatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akta kematian masih rendah.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk kurun waktu tiga tahun ke depan, terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, terutama :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas data base kependudukan.
2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan serta pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
3. Peningkatan sumber daya aparatur,
4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan
5. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk,
6. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil,
7. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasikependudukan,
8. Peningkatan kerjasama di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
9. Peningkatan inovasi pelayanan di Bidang Kependudukan dan PencatatanSipil,
10. Mewujudkan tata kelola dokumen kependudukan.

Isu strategis nasional, isu strategis regional dan isu strategis Kota Tebing Tinggi akan berpengaruh kepada pergerakan penduduk, dan terwujudnya komunitas baru, yang semestinya diikuti dengan tertib

administrasi kependudukan, karena administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasarpenduduk yang memiliki dampak sangat luas terhadap berbagai aspekkehidupan.

1.4 Keadaan Pegawai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi didukung personel sebanyak 60 orang yang terdiri PNS sebanyak 24 orang dan dibantu 33 orang tenaga kontrak, meliputi 28 orang sebagai tenaga operator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), 2 orang penjaga kantor dan 3 orang petugas kebersihan,

Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Desember 2022)

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	12
	Perempuan	12
	Jumlah	24

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per Desember 2022)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	4
2	Sarjana (S1)	11
3	Diploma	1
4	SLTA	8
5	SLTP	0
	Jumlah	24

Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
(Posisi Per Desember 2022)

No	Jenis Diklat	Jumlah (org)
1	Adum	
2	Adumla/Diklatpim IV	7
3	Spama / Diklatpim III	1
4	Spamen / Diklatpim II	1
	Jumlah	9

Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
Di Bidang Perencanaan dan Pembangunan
(Posisi Per Desember 2022)

No	Jenis Diklat	Jumlah (org)
1	Pendidikan / Kursus Bhs. Inggris	-
2	Pendidikan kebendaharaan APBD	-
3	Methodologi Perencanaan	-
4	TMPP-D	-
5	TMPP-L	-
5	Pemegang Kas	-
	Jumlah	-

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per Desember 2022)

No	Golongan	Jumlah (org)
	PNS	
1	Pembina Tk I (IVc)	1
	Pembina Tk I (IV/b)	-
	Pembina (IV/a)	3
2	Penata Tk I (III/d)	6
	Penata (III/c)	2

	Penata Muda Tk. I (III/b)	4
	Penata Muda (III/a)	2
3	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	2
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
	Pengatur Muda (II/a)	
4	Juru Tingkat I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
5	CPNS	
	Penata Muda (III/a)	2
	Pengatur (II/c)	-
6	THL	36

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Pada umumnya Kondisi aset/ sarana prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi seperti gedung, peralatan/ perlengkapan perkantoran dan akses internet berada pada kondisi baik. Namun ada beberapa aset, seperti mobil dinas yang memerlukan peremajaan dan penambahan agar operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dapat dilaksanakan secara optimal. Disamping itu peralatan dan perlengkapan pendukung perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala dan kontinue agar tidak cepat aus/ rusak. Untuk lebih detailnya, kondisi aset pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dapat dilihat :

a. Gedung

Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi berlokasi di Jalan Gunung Bromo No 5 Kota Tebing Tinggi

b. Sarana dan Prsarana lain

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Kendaraan operasional Roda 4	3	Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	1	Unit	Baik
3	Meja staf	44	Unit	Baik
4.	Kursi putar	20	Unit	Baik
5.	Meja Eselon 3	4	Unit	Baik
6.	Kursi eselon 3	4	Unit	Baik
7.	Komputer	20	Unit	Baik
8.	Printer	20	Unit	Baik
9.	Printer KK	3	Unit	Baik
10.	UPS	2	Unit	Baik
11.	Filling Kabinet	7	Unit	Baik
12.	Lemari Arsip 2 Pintu	3	Unit	Baik
13.	Meja Pelayanan	10	Unit	Baik
14.	Server	3	Unit	Baik
15.	Lemari arsip Kayu	3	Unit	Baik
16.	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
17.	TV	4	Unit	Baik
18.	Dispenser	1	Unit	Baik
19.	Brankas Besi	1	Unit	Baik
20.	Faxcimile/Telepon	1	Unit	Baik
21.	Wireless	1	Unit	Baik
22.	Scanner	7	Unit	Baik
23.	Perangkat KTP el (lengkap)	4	Unit	Baik
24.	Camera Digital	5	Set	Baik
25.	Printer KTP el	3	Unit	Baik
26.	Mesin Antrian online	1	Unit	Baik
27.	Mesin penghancur kertas	1	Unit	Baik
28	AC	25	Unit	Baik

1.6 Keuangan

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi:

Bab I –Pendahuluan

Menjelaskan tentang gambaran umum OPD

Bab II –Perencanaan dan Perjanjian Kinerja



Menjelaskan tentang tentang Perencanaan Startegis, Visi dan Misi Perjanjian Kinerja (PK)

Bab III –Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang Capaian Kinerja selama tahun 2022

Bab IV -Penutup

Menjelaskan tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Lampiran



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Tahun 2020 adalah, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kajian Teknokratis yang menjadi Pedoman Penyusunan awal RPJMD 2017–2021.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi merumuskan visi pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 adalah ***“Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas”***.

2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi mengambil peranan pada misi pertama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan Terwujudnya Smart City di Kota



Tebing Tinggi yang berbasis informasi teknologi dengan aplikasi database yang akurat.

Pada tahun 2020, sasaran yang harus dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi mengacu pada RPJMD 2017-2022 dan Tinjauan Teknokratis yaitu “Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu” dengan indikator kinerja :

1. Cakupan Penduduk Memiliki KTP-el
2. Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran
3. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el
4. Nilai Evaluasi AKIP Disdukcapil
5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tebing Tinggi dan menjadikannya sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama yang akan diraih pada tahun 2017-2022.

Sasaran yang baik harus memiliki indikator dengan target yang jelas. Untuk itu Indikator Kinerja Utama yang diharapkan akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dalam waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Rpjmd Tahun 2017	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Cakupan Penduduk Memiliki KTP- eL	83%	83%	85%	87%	90%	95%
			2. Persentase Anak Yang memiliki Akta Kelahiran	80 %	83%	87%	90%	93%	95%
			3. Pemanfaatan NIK Database Kependudukan dan KTP-el	N/A	5 OPD	10 OPD	15 OPD	20 OPD	25 OPD
		Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	4. Nilai Evaluasi AKIP Disdukcapil	N/A	60	63	67	72	75
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang melayani	5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	67	73	76	79	83

2.1.3 STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penataan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Dokumen Kependudukan
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Pelayanan administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang melayani	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor



2.2 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revidi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dibuat berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017-2022. Seiring berjalannya waktu dan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk lebih berakuntabilitas dan lebih baik dari sebelumnya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperbaiki perjanjian kinerja sebelumnya dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang komitmen yang ada



Perjanjian Kinerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Survey Kepuasan masyarakat	%	90 %
2.	Meningkatnya pemutakhiran database kependudukan	2. Data Konsolidasi Bersih (DKB) Penduduk Persemester	%	90 %
3.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan capil	3. Persentase Kelurahan yang tertib administrasi kependudukan	%	90 %

Sasaran ini dapat terwujud melalui program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tahun 2022. Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung terwujudnya sasaran ini adalah sebagai berikut :

Program	Anggaran
1. Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp 4.638.715.450,-
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 507.647.000,-
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 63.410.000,-
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 16.640.000,-

Program/ Kegiatan	ANGGARAN (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.638.715.450
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.261.088.350
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.719.906.000
Administrasi Umum perangkat Daerah	513.243.500
Penyediaan bahan logistik kantor	363.619.500
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.072.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	107.552.000



Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	168.168.000
Pengadaan Mebel	5.691.800
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	162.476.200
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	780.494.624
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	99.118.624
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	681.376.000
Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	147.582.700
Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	66.433.000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	40.016.000
Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	41.133.400
Program pendaftaran penduduk	507.647.200
Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	497.246.000
Sosialisasi pendaftaran penduduk	10.401.200
Program pencatatan Sipil	63.410.000
Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	63.410.000
Program pengelolaan profil kependudukan	16.640.000
Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	16.640.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tebing Tinggi dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi 2017-2022. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja output yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, di mana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Indikator kinerja yang baik, setidaknya-tidaknya memenuhi tujuh kriteria yang terdiri dari:

1. Langsung

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

2. Obyektif

Indikator yang obyektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan diukur. Jadi terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional.

Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat.

3. Cukup

Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan indikator-indikator pendukungnya seharusnya secara cukup mengukur hasil.

4. Kuantitatif (jika mungkin)

Indikator kuantitatif adalah indikator dalam angka

5. Terinci (jika mungkin)

Merinci/memilih hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer.

6. Praktis

Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar.

7. Dapat diyakini

Pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh.

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik.

1. Indikator kinerja kualitatif

Dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan, misalnya, tentang kepuasan pengguna jasa

2. Indikator kinerja kuantitatif

a. Indikator kinerja kuantitatif absolut

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan angka absolut

b. Indikator kinerja kuantitatif persentase

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan persentase suatu porsi tertentu.

c. Indikator kinerja kuantitatif rasio

Indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan rasio perbandingan antara dengan yang lain.

d. Indikator kinerja kuantitatif indeks

Indikator kinerja utama dinyatakan dengan menunjukkan indeks.

Target dan Realisasi Kinerja yang disesuaikan pada Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET	Realisasi 2022	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Survey Kepuasan masyarakat	%	90 %	99,25%	110,28
2.	Meningkatnya pemutakhiran database kependudukan	2. Data Konsolidasi Bersih (DKB) Penduduk Persemester	%	90 %	96,60	107,33
3.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan capil	3. Persentase Kelurahan yang tertib administrasi kependudukan	%	90 %	97,64	108,49

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Rumusan indikator dan formulasi perhitungan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR
1	3	4	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Survey Kepuasan masyarakat	Metode Kuisisioner melalui aplikasi SIKEMAS
	Meningkatnya pemutakhiran database kependudukan	2. Data Konsolidasi Bersih (DKB) Penduduk Persemester	DKB semester 2 tahun 2022 dari Kemendagri
	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan capil	3. Persentase Kelurahan yang tertib administrasi kependudukan	DKB semester 2 tahun 2022 dari Kemendagri

Evaluasi dan analisis dari Indikator Kerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Survey Kepuasan Masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Survey kepuasan masyarakat yaitu sebesar 99,25% dari target yang ditetapkan sebesar 90 %, dengan capaian kinerja sebesar 110,28 % Survey ini dilakukan dengan memakai aplikasi Sikemas dengan responden sebanyak 1182 orang.
 - b. Survey Kepuasan masyarakat tahun 2022 sebesar 99,25% dengan capaian kinerja sebesar 110,28% dibandingkan tahun 2021 sebesar 96,25% dengan capaian kinerja sebesar 106,94% mengalami peningkatan/keberhasilan
 - c. Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan Survey Kepuasan masyarakat ini antara lain:
 - Menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam melaksanakan tugas pelayanan kependudukan.
 - Memenuhi sarana dan prasarana ruang pelayanan yang nyaman, aman dan ramah anak.
 - Memberikan pelayanan yang baik, ramah dan gratis
 - d. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada Survey Kepuasan masyarakat adalah :
 - Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota pada kegiatan Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam hal ini program dan kegiatan di atas meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan untuk masyarakat sehingga meningkatkan kinerja petugas pelayanan dalam melayani masyarakat kota Tebing Tinggi.
2. Data Konsolidasi Bersih (DKB) Penduduk Persemester dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Data konsolidasi bersih (DKB) penduduk persemester tahun 2022 adalah 96,60 % dari target yang ditetapkan sebesar 90 %. Dengan

capaian kinerja sebesar 107,33 %. Dengan rumus jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el dibagi jumlah penduduk wajib KTP-el. Dimana jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el sebanyak 125,271 orang dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 129.676.

- b. Data konsolidasi Bersih (DKB) penduduk persemester tahun 2022 dimana capaian kinerja yaitu 107,33%, dan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 110,61 % jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan karena target tahun 2022 masih banyaknya anak diatas 17 tahun yang masih belum melakukan perekaman KTP-el.
 - c. Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan antara lain:
 - Melakukan pelayanan melalui online menggunakan aplikasi sentuhan dukcapil yang dapat di download dari playstore.
 - Melakukan sosialisasi pelayanan Kependudukan dengan memakai media informasi seperti baliho yang ditempatkan di jalan jalan tertentu sehingga mudah untuk dilihat, dan melakukan pelayan keliling
 - d. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran dan indikator Data Konsolidasi Bersih (DKB) penduduk persemester adalah :
 - Program Pendaftaran penduduk pada sub kegiatan sosialisasi pendaftaran penduduk. Dalam hal ini program dan kegiatan di atas memberikan informasi kepada masyarakat tentang kemudahan dalam pelayanan pengurusan dokumen kependudukan tahun 2022
3. Persentase Kelurahan yang tertib Administrasi Kependudukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Persentase kelurahan yang tertib administrasi kependudukan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 90 % dan telah terealisasi

97,64 % dengan pencapaian target kinerja 108,49 %. Realisasi ini didapat dari jumlah cakupan kepemilikan dokumen kependudukan per kelurahan di Kota Tebing Tinggi.

- b. Persentase kelurahan yang tertib administrasi kependudukan tahun 2022 capaian kinerjanya 108,49 % jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan capaian kinerja 109,1 capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan karena adanya penduduk 17 tahun yang belum melakukan perekaman KTP-el.
- c. Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan Persentase kelurahan yang tertib administrasi kependudukan ini antara lain: .
 - Melakukan kerjasama dengan Kelurahan dan Kepala Lingkungan dalam proses pembuatan dokumen kependudukan dan capil.
- d. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada sasaran dan indikator Persentase kelurahan yang tertib administrasi kependudukan adalah :
 - Program Pencatatan Sipil pada sub Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

3.2.1 Analisis Efisiensi Anggaran terhadap pencapaian kinerja

Untuk tahun 2022 dimana dengan adanya Pandemi Covid-19, tentunya berpengaruh kepada seluruh OPD di kota Tebing Tinggi termasuk Dinas Dukcapil. Anggaran untuk tahun 2022 dilakukan refocusing sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Dinas Dukcapil dalam hal ini melakukan langkah langkah untuk pencapaian kinerja sebagai berikut :

- Untuk kegiatan sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat yang tidak dilaksanakan dengan memaksimalkan dengan kegiatan iklan layanan melalui Baliho, banner. Sehingga informasi tentang kependudukan dan capil tetap dapat tersampaikan kepada masyarakat.



- Untuk pelayanan tatap muka tetap dilaksanakan tapi dibatasi. Dan diarahkan untuk pelayanan melalui online aplikasi berbasis Android sentuhan dukcapil.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi, dana yang dialokasikan melalui APBD dan P.APBD TA 2022 berjumlah sebesar Rp **4.917.092.024-** dengan perincian sebagai berikut (Dari RFK 2021 TW IV):

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Sasaran Tahun 2022

Program/ Kegiatan	ANGGARAN	Realisasi
	(Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.638.715.450	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.261.088.350	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.719.906.000	585,039,967
Administrasi Umum perangkat Daerah	513.243.500	
Penyediaan bahan logistik kantor	363.619.500	64,969,500
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.072.000	22,460,000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	107.552.000	39,841,337
Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	168.168.000	
Pengadaan Mebel	5.691.800	5,650,000
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	162.476.200	88,820,000
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	780.494.624	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	99.118.624	48,550,879
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	681.376.000	172,956,000
Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	147.582.700	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	66.433.000	40,329,616
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	40.016.000	18,993,000
Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	41.133.400	40,920,216



Program pendaftaran penduduk	507.647.200	
Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	497.246.000	-
Sosialisasi pendaftaran penduduk	10.401.200	-
Program pencatatan Sipil	63.410.000	
Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	63.410.000	24,825,000
Program pengelolaan profil kependudukan	16.640.000	
Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	16.640.000	-

Program/ Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
3	5.a	5.d	5.e
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.917.092.024	4.661.484.161	94,80
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	-
Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-
Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.719.906.000	2.628.627.413	96,64
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.719.906.000	2.628.627.413	96,64
Administrasi Kepegawaian Daerah	-	-	-
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	-	-	-
Administrasi Umum perangkat Daerah	513.243.500	497.291.713	96,89
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231.688.000	215.868.800	93,17
Penyediaan bahan logistik kantor	131.931.500	131.911.000	99,98
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.072.000	41.960.000	99,73
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	107.552.000	107.551.913	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	168.168.000	106.610.000	63,39
Pengadaan Mebel	5.691.800	5.650.000	99,27
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	162.476.200	100.960.000	62,14
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	780.494.624	759.357.871	97,29
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	99.118.624	85.810.671	86,57



Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	681.376.000	673.547.200	98,85
Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	147.582.700	144.267.164	97,75
Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	66.433.300	64.253.948	96,72
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	40.016.000	39.093.000	97,69
Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	41.133.400	40.920.216	99,48



Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020 menunjukkan penilaian nilai awal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi 2017–2022.

Nilai capaian berdasarkan Hasil Evaluasi dan Analisa Capaian Sasaran Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 berdasarkan pembobotan adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	M	SB	B	CB	AK	K
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		✓				
2.	Meningkatnya pemutakhiran database kependudukan		✓				
3.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan capil		✓				

BAB IV PENUTUP

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengordinasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah yang merupakan instrument pertanggung jawaban, perencanaan strategis maupun langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT) ini diharapkan terhadap sinkronisasi antara rencana dengan pencapaian hasil kinerja yang telah dilaksanakan untuk melanjutkan program kerja ditahun mendatang, semoga Laporan Kinerja Tahunan (LKT) ini merupakan laporan kinerja yang akuntabel untuk pihak-pihak yang membutuhkan

Dengan menyadari bahwa dalam menyusun lakip ini masih terdapat kekurangan walaupun dengan usaha yang maksimal telah diupayakan untuk mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu atas segala kritik dan saran yang sifatnya menuju kesempurnaan kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya.

Tebing Tinggi, Januari 2023

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TEBING TINGGI**



**MUHAMMAD FACHRY, S. STP, MAP
NIP. 19751217 199511 1 001**